



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0829/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 30 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 30 April 2012 dalam Register Perkara Nomor 0829/Pdt.G/2012/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2007, Kutipan Akta Nikah Nomor 171/171/I/2007 tertanggal 09 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di alamat kota Depok.
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan:
 - a. Tergugat sudah lepas tanggung jawab sebagai seorang imam dalam rumah tangga.
 - b. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi untuk melanjutkan rumah tangga yang baik.
 - c. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Agustus 2007 sampai sekarang.
 - d. Tergugat seringkali melakukan tindakan kasar terhadap Penggugat seperti : Memukul, Menampar.
 - e. Tergugat sering kali mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat.
 - f. Tergugat kurang jujur dalam masalah penghasilan kepada Penggugat.
 - g. Tergugat sering kali mengucapkan kata-kata talak terhadap Penggugat lebih dari 3 kali.
5. Bahwa pada bulan Januari 2011 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu Khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan secara lisan sebagai berikut :

- Sejak awal pernikahan yakni sekitar 3 bulan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sudah mulai cekcok karena masalah nafkah;
- Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Januari 2011 sampai sekarang tanpa nafkah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 171/171/I/2007 tertanggal 09 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, (P.1);

Bahwa bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

II. Bukti saksi :

1. **SAKSI I PENGUGAT**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Ciledug, dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak ada tanggung jawab dalam masalah ekonomi, hal ini saksi tahu dari Penggugat setelah Penggugat pisah dengan Tergugat;
 - Bahwa sejak Januari 2011 Tergugat membawa pulang dan menyerahkan Penggugat kepada keluarga yakni pada bibi Penggugat (saksi kedua), sehingga sejak peristiwa tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
1. **SAKSI II PENGGUGAT**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tante atau adik dari ibu Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Ciledug, dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak ada tanggung jawab dalam masalah ekonomi, Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar dan bahkan mengeluarkan kata-kata talak terhadap Penggugat, hal ini saksi pernah dengar langsung, dan saksi sering menyaksikan keduanya ribut di tahun 2010;
 - Bahwa Januari 2011 Tergugat bersama dengan orang tuanya datang ke rumah saksi dan menyatakan cerai dengan Penggugat, sehingga sejak peristiwa tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan



Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa di dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti P-1 dan keterangan para saksi, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, Oleh karenanya keduanya mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, dan ketidakdatangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak mendapat bantahan dari Tergugat, sehingga Majelis Hakim dapat menyatakan bahwa gugatan dan dalil-dalil Penggugat tersebut tidak terbantah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan para saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil gugatan Penggugat. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, dan para saksi ditemui fakta sebagai berikut :

- Sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai percekocokan dan perselisihan yang disebabkan oleh masalah ekonomi;
- Jika terjadi percekocokan, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kata talak;
- Sejak Januari 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan dengan pembuktian keterangan para saksi, dan tidak adanya bantahan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Penggugat tersebut untuk diputus tali pernikahannya dengan talak satu khul'i tidak sesuai dengan bunyi sighat taklik talak yang diucapkan oleh Tergugat sesaat setelah akad nikah berlangsung atau tidak sesuai dengan Pasal 19 Huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf g Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, Penggugat dalam petitumnya meminta agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan talak satu khul'i dengan subsideir apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa ternyata keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih dominan disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, sehingga tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan dari hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan merupakan indikasi Tergugat tidak ingin menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan baik;
- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat demikian pula keluarga Penggugat, akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan batin tersebut sudah pecah dan sekarang Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya, maka perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus yang disebabkan oleh masalah nafkah, Tergugat suka berkata-kata kasar dan mengucapkan kata talak terhadap Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2011 sampai sekarang, hal ini jelas perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim berbunyi :

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan maksud Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat domisili Penggugat dan Tergugat, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal **13 Juni 2012 Masehi** bertepatan dengan tanggal **23 Rajab 1433 Hijriyah** oleh kami **Dra. Nurmiwati** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rogayah** dan **Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Totih Rodiatul Amanah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

Dra. Nurmiwati

Hakim Anggota,

TTD

Dra. Hj. Rogayah

Hakim Anggota,

TTD

Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Totih Rodiatul Amanah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 180.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp. 271.000,00

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal
- Putusan ini berkekuatan hukum yang tetap pada tanggal



Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Depok,

TTD

Drs. Mahbub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)